



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 146 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-surat Menteri Perhubungan tanggal 1 Oktober 1953 No. W 1/1/10 dan tanggal 11 Pebruari 1954 No. W 1/1/1;  
Surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 26 Djuni 1954 No. 17217/54;
- Menimbang : a. bahwa Sdr. Margono Djojohadikusumo dalam suratnja tanggal 17 Djuli 1953 telah mengajukan permintaan untuk dapat mengundurkan diri dari keanggotaannja pada dewan Pengawas Bank Tabungan Pos;
- b. bahwa Dewan Pengawas tersebut dalam rapatnja pada tanggal 14 Agustus 1953 telah menerima baik permintaan berhenti tersebut;
- Menimbang selandjutnja : a. bahwa berhubung dengan pemberhentian Sdr. Margono Djojohadikusumo, perlu menundjuk seorang sebagai penggantinya;
- b. bahwa Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos dalam rapatnja pada tanggal tersebut diatas, sesuai dengan bunji pasal 3 Instruksi untuk Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos (Bijblad 13432) telah mengajukan tjalon pertama Sdr. Gondosuwirjo, Direktur Bank Negara Indonesia, sebagai pengganti Sdr. Margono Djojohadikusumo;
- Mengingat : pasal 3 ayat 2 “Undang-undang Bank Tabungan Pos” (Lembaran Negara tahun 1953 No. 86);  
Keputusan kami tanggal 15 Pebruari 1952 No. 39 a (Berita Negara tahun 1952 No. 17);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-44 pada tanggal 6 April 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 14 Agustus 1953 memperhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri

Sdr. MARGONO DJOJOHADIKUSUMO

dari ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dari djabatannja sebagai Anggauta Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos.

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja terhadap Negara selama mendjalankan tugasnja sebagai Anggauta Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 1 April 1954 mengangkat:

Sdr. GONDOSUWIRJO

Direktur bank Negara Indonesia, sebagai anggauta Dewan Pengawas bank Tabungan Pos.

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Perhubungan,
4. Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos,
5. Direktur Bank Tabungan Pos,
6. Semua Kementerian,
7. Sekretariat Kabinet Perdana Menteri,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
10. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
11. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta/Bandung,
12. Kantor Penetapan Pajak,
13. Djawatan Perdjalan Negeri.

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 21 Djuli 1954

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(MOHAMMAD HATTA)

MENTERI PERHUBUNGAN,

t.t.d.

(ROOSSENO).